

**LEMBAGA – PENYIARAN PUBLIK LOKAL
2012**

**PERDA KAB. TEGAL NO. 13, LD TH. 2012 NO. 13, TLD NO. 61 : 18 HLM +
LAMPIRAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KABUPATEN TEGAL**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No.32 Th. 2002 tentang Penyiaran Pasal 7 ayat (3) PP No. 11 Th. 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang ditetapkan dengan Perda.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :
UU No. 13 Th. 1950; UU No. 36 Th. 1999; UU No. 32 Th. 2002; UU No. 32 Th. 2004; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 7 Th. 1986; PP No. 52 Th. 2000; PP No. 11 Th. 2005; UU No. 38 Th. 2007; PP No. 41 Th. 2007; Perda No. 2 Th. 2008; Perda No. 6 Th. 2008.
- Perda ini mengatur tentang :
 1. Ketentuan umum yang memuat penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.
 2. Nama.
 3. Tujuan dan Sifat.
 4. Perizinan.
 5. Tugas Pokok dan Fungsi.
 6. Alat Kelengkapan.
 7. Dewan Pengawas.
 8. Direksi.
 9. Pertanggungjawaban.
 10. Kepegawaian.
 11. Pembiayaan dan Pengelolaan Keuangan.
 12. Status dan Pengelolaan Aset.
 13. Pelaporan dan Pengawasan.
 14. Ketentuan Peralihan.
 15. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal 5 November 2012.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 November 2012.